

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 84/PUU-XIV/2017

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH.,

MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diajukan oleh:

Nama : Yahya Karomi, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Tilombok Desa Karang Asem 001/007/ Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada Hendrayana, S.H., M.H., Herry Suherman, S.H., Wiwin Taswin, S.H., Sugeng Susilo, S.H., M.H. Kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Hendra Djati Santoso (HDS) Partnership yan berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2 Tahun 2011 dan UU 2 Tahun 2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam perkara nomor 84/PUU-XIV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU 2 TAHUN 2011 DAN UU 2 TAHUN 2008 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian 23 Ayat (2) dan ayat (3) UU 2 Tahun 2011 dan Pasal 24 UU 2 Tahun 2008 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) dan (3) :

- “(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibentuknya kepengurusan yang baru.*
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan,”*

Pasal 24 :

“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU 2 TAHUN 2011 DAN UU 2 TAHUN 2008

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kabupaten Cilacap yang merasakan kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan pasal-pasal *a quo* karena Pemohon merasa telah dirugikan dan dirampas hak konstitusionalnya akibat keputusan Menkum HAM terhadap dualisme kepengurusan dan konflik internal di PPP dimana Pemohon menjadi anggota Partai tersebut. Pemohon berpendapat Menkum HAM dalam menjalankan kewenangannya telah mengelola dan memelihara konflik internal partai politik kepada pemerintah yang berkuasa karena Menkum HAM sebagai

unsur pemerintah memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap dukungan partai politik.

(*Vide* perbaikan permohonan halaman 7)

2. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan Menkum HAM terhadap pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkaitan erat dengan dua hal, yaitu persyaratan permohonan dan perselisihan internal. Jika persyaratan pemohon tidak lengkap dan masih ada perselisihan internal, maka Menkum HAM terlarang untuk menerbitkan Surat Keputusan. Faktanya dari beberapa perselisihan partai politik, Menkum HAM tetap menerbitkan SK kepengurusan bagi pengurus kubu partai politik yang mendukung pemerintah. Akibat adanya tarik menarik dukungan partai, maka Menkum HAM telah dijadikan sebagai alat politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih berjalan di pengadilan.

(*Vide* perbaikan permohonan halaman 8)

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon merasa mendapat perlakuan inkonstitusional dari Menkum HAM yang membuat Pemohon mengalami kegelisahan yang tak berujung, hilang pengharapan dan ketidakpastian dalam berkarir di dunia politik baik di PPP maupun di partai politik lain karena bukan tidak mungkin hal sama juga akan menimpa partai politik lain jika berseberangan dengan pemerintah.

(*Vide* perbaikan permohonan halaman 9)

4. Bahwa pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat sangat penting artinya bagi kepastian hukum agar ada kejelasan mengenai siapa pihak yang berhak bertindak mewakili partai politik. Pemohon mempersoalkan pemberian kewenangan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik kepada Menkum HAM yang merupakan unsur pemerintah. Seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada Lembaga Negara Independen.

(*Vide* perbaikan permohonan halaman 13)

5. Bahwa meskipun pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat sangat penting, namun jika kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang wewenangnya tidak bersifat *collective collegial*, maka akibat yang akan terjadi adalah kegaduhan hukum seperti yang terjadi seperti sekarang ini.

(*Vide* perbaikan permohonan halaman 17)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
 - c. Pasal 24 sepanjang kata “Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2;Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan :
 - a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
 - c. Pasal 24 sepanjang kata “Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2;Inkonstitusional sepanjang dimaknai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan konstitusional sepanjang dimaknai Lembaga Negara Independen yang wewenangnya bersifat kolektif kolegial;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil PPermohonan sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI berpendapat bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016, disampaikan bahwa ketentuan Pasal 23 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik dan bukan

mengatur hak perorangan warga negara Indonesia, bahwa seandainya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pengurus partai politik, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu hak dan kewenangan Pemohon untuk mewakili partai politik dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang. Bahkan seandainya Pemohon dapat mewakili partai politik, *quod non*, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili permohonan Pemohon, hal demikian karena Mahkamah telah berpendirian bahwa partai politik yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas, dan/atau mengesahkan rancangan undang-undang menjadi suatu undang-undang, maka partai politik yang bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengajuan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sebagai perorangan warga negara Indonesia maupun sebagai anggota partai politik, Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Selain itu, berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam perbaikan berkas permohonan, pemohon hanya bersandar pada pendapat pribadi yang subyektif serta tidak dapat menyusun konstruksi kerugian konstitusional yang secara nyata dialami maupun berpotensi untuk dialami oleh pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan dalam UU Partai Politik yang dimohonkan pengujiannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DPR RI berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU 2 Tahun 2011 dan Pasal 24 UU 2 Tahun 2008

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut*

Undang-Undang Dasar. Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat Undang-Undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), maka Undang-Undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*Supremacy of Law*) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.

- 2) Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat Undang-Undang, hal ini termuat dalam Pasal 20 UUD Tahun 1945 yang secara tegas dalam ayat (1) dinyatakan "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Hal ini pula sejalan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yakni sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yakni "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun Negara hukum dalam artian material, yang juga distilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara bukan hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya

segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

- 3) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*", dalam hal ini DPR RI berpandangan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 mengandung makna segala warga negara termasuk Para Pemohon memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan ada kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Begitu pula para Pemohon sudah sepatutnya menjunjung hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Republik Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang diatur dengan Undang-Undang. Bahwa pelaksanaan perlindungan HAM diatur dengan undang-undang sejalan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*
- 5) Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan penegasan atas hak dasar dan perlakuan hukum yang

adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 “*Universal Declaration Of Human Rights*”, karena hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dan pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa pembentukan UU 2 Tahun 2011 dan UU 2 Tahun 2008 adalah sebagai bentuk amanat UUD Tahun 1945, yaitu perwujudan jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
- 2) Bahwa sebagai perwujudan atas prinsip negara hukum yang berdemokrasi, maka untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan partai politik telah dibuat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Sebagai sebuah *open legal policy*, UU Partai Politik memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam hal ini

Menteri Hukum dan HAM untuk menerima permohonan dan melakukan pendaftaran atas penggantian atau perubahan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan untuk keperluan bukti pendaftaran tersebut dikeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dan adil terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 UU Partai Politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

- 3) Bahwa demi terselenggaranya ketertiban dalam administrasi pemerintahan, Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Menteri Hukum dan HAM memiliki bertanggung jawab atas kewenangan tersebut sebagai pejabat pemerintahan, yang dalam hal ini termasuk kewenangan untuk pemberian wewenang pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- 4) Bahwa keberadaan Pasal 23 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 24, 25, dan Pasal 26 UU Partai Politik, yang harus dipahami sebagai suatu rangkaian pasal sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan lembaga atau badan permusyawaratan tertinggi, baik dalam bentuk Muktamar/Musyawahar Nasional dan/atau nama yang lain.
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM terhadap salah satu kepengurusan partai politik yang menyatakan mendukung pemerintah, dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak berdasar, karena apa yang dijalankan oleh Menteri Hukum dan HAM RI semata-mata bersifat administratif dalam menjalankan UU Partai Politik untuk memberikan kepastian hukum. Sedangkan pernyataan menyatakan dukungan merupakan perwujudan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang

merupakan hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu DPR RI dalam hal ini berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara nyata adanya kerugian konstitusionalitas yang secara nyata ataupun berpotensi untuk dilanggar akibat adanya rumusan norma yang dimohonkan pengujiannya.

- 6) Bahwa terkait dalil Pemohon untuk memaknai secara bersyarat seperti yang dicantumkan dalam petitum, DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum yang bisa saja akan menimbulkan *chaos* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, selain itu hal tersebut bukanlah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menambah, mengurangi, ataupun merubah kewenangan pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan HAM, kepada sebuah lembaga yang bukan saja tidak disebutkan ataupun diakui dalam UUD Tahun 1945, tetapi bahkan tidak ada keberadaannya dalam struktur pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mengalami kerugian inkonstitusional dari Menkum HAM mengalami kegelisahan tak berujung, hilang pengharapan dan ketidakpastian dalam berkarir politik, dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan adanya pengajuan permohonan perkara pasal *a quo*, karena hal tersebut lebih merupakan suatu implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan yang menimbulkan ketidakjelasan sebab-akibat yang ditimbulkan atas adanya permohonan pengujian pasal *a quo*. Keberadaan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 sebagai sebuah rangkaian justru memberikan perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif bagi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam berkumpul dan menyatakan pendapat. Untuk itu menurut DPR RI alasan yang diajukan Pemohon mengenai kekhawatiran karir di bidang politik tidak beralasan.
- 8) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon untuk memaknai seperti yang disebutkan dalam petitum, dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut merupakan norma baru yang sama sekali berbeda dan merupakan usulan perubahan norma. Bahwa dalam hal ini perumusan norma baru merupakan

kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945.

- 9) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena tidak ada hak konstitusi yang dilanggar secara aktual dan kausalitas. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Soesatyo, SE., MBA.

(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.

(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.

(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.

(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.

(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.

(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.

(No. Anggota A-248)

Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH

(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.

(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.

(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy

(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.

(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.

(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)